



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PEMBINAAN DATA DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN
SOP/UPM/DJBM-35**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-35	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia terkait tata kelola data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan, serta untuk meningkatkan kehandalan data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur pembinaan data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.6 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

4. DEFINISI

4.1 Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.2 Pembangunan Jalan

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-35	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5

4.3 Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.4 Pengaturan Jalan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.5 Pengawasan Jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.6 Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.7 Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.8 Sistem Informasi Manajemen

Jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem (terintegrasi) dengan maksud memberikan informasi (yang bersifat internal dan eksternal) kepada manajemen, sebagai dasar pengambil keputusan.

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 348

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 348, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan sistem dan infrastruktur manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. Pembinaan sistem manajemen informasi jalan;

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-35	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

- c. Koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen baik internal direktorat jenderal bina marga maupun instansi lain;
- d. Pengolahan, analisis dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah; dan
- e. Pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan dan kualitas data jalan dan jembatan.

Pasal 350

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem terdiri atas :

- a. Seksi Analisa Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem

Pasal 351

- 1) Seksi Analisa Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, analisis dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah dan pengendalian serta evaluasi sistem manajemen informasi jalan dan kualitas data jalan dan jembatan.
- 2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pengembangan sistem dan infratraktur manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembinaan sistem manajemen informasi jalan dan koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen baik internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun dengan instansi lain.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6. RINCIAN PROSEDUR

